



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31/KM.7/2021

TENTANG

PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik telah diatur ketentuan mengenai penyaluran dan pelaporan dana alokasi khusus nonfisik termasuk dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, perubahan penyaluran dan pelaporan dana alokasi khusus nonfisik ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan kementerian negara/lembaga terkait serta mendapat persetujuan Menteri Keuangan;
  - c. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyaluran dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, ketentuan mengenai penyaluran dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 81092/MPK.A/PR.05.05/2021 tanggal 17 November 2021 hal Kesiapan Penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Langsung ke Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN.

PERTAMA : Dalam Keputusan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
2. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program paket a, paket b, dan paket c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Rekening Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Rekening Satuan PAUD adalah rekening yang digunakan satuan pendidikan untuk menerima Dana BOP PAUD pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Rekening Satuan Pendidikan Kesetaraan adalah rekening yang digunakan satuan pendidikan untuk menerima Dana BOP Kesetaraan pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja pada masing-masing pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara.
7. *Supplier* Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut *Supplier* Satuan PAUD adalah informasi terkait dengan satuan pendidikan yang berhak menerima pembayaran Dana BOP PAUD yang memuat paling kurang informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening.
8. *Supplier* Satuan Pendidikan Kesetaraan adalah informasi terkait dengan satuan pendidikan yang berhak menerima pembayaran Dana BOP Kesetaraan yang memuat paling kurang informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening.
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Kepala KPPN adalah pimpinan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara berdasarkan surat perintah membayar.

KEDUA : Menetapkan:

- a. penyaluran Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan; dan
- b. pelaporan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan.

KETIGA : Dalam rangka penyaluran Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a:

- a. KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Khusus mempunyai tambahan tugas dan fungsi sebagai berikut:
  1. menyampaikan rekomendasi penyaluran dan pengenaan sanksi pemotongan, penundaan, penghentian penyaluran, dan/atau penyaluran kembali Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; dan
  2. menyampaikan informasi sisa dana dan/atau kurang salur DAK Nonfisik selain Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan secara berkala kepada KPA Pengelolaan Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- b. Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mempunyai tambahan tugas dan fungsi sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

1. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan realisasi penyaluran Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan kepada Pembantu Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
  2. menyusun proyeksi Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *cash planning information network*; dan
- c. KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mempunyai tambahan tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. melakukan verifikasi kesesuaian data antara rekomendasi penyaluran Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dengan data yang tersedia pada aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan anggaran negara;
  2. melaksanakan penyaluran Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan;
  3. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan kepada Pembantu Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan kepada pemerintah daerah;
  4. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu bendahara umum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sampai dengan akhir tahun kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

KEEMPAT : Dalam rangka penyaluran Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, penghitungan alokasi Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dilaksanakan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. kertas kerja penghitungan alokasi Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dilengkapi dengan data Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Kesetaraan;
- b. data Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
  1. data pagu Satuan PAUD dan *Supplier* Satuan PAUD; dan
  2. data pagu Satuan Pendidikan Kesetaraan dan *Supplier* Satuan Pendidikan Kesetaraan;
- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan surat penyampaian data pagu Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan per satuan pendidikan penerima, per provinsi/kabupaten/kota serta *Supplier* Satuan PAUD dan *Supplier* Satuan Pendidikan Kesetaraan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- d. surat sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri dengan:
  1. surat ketetapan data *Supplier* Satuan PAUD dan *Supplier* Satuan Pendidikan Kesetaraan; dan
  2. *Supplier* Satuan PAUD dan *Supplier* Satuan Pendidikan Kesetaraan yang paling kurang memuat informasi mengenai:
    - a) nomor pokok satuan pendidikan;
    - b) nama satuan pendidikan;
    - c) nama pemilik rekening satuan pendidikan;
    - d) nomor rekening satuan pendidikan;
    - e) kode bank;
    - f) nama bank;
    - g) detail nama bank;
    - h) nomor pokok wajib pajak;
    - i) alamat;
    - j) kota;
    - k) provinsi;
    - l) kode pos;
    - m) nama KPPN;
    - n) kode KPPN;
    - o) status satuan pendidikan;
    - p) bentuk satuan pendidikan; dan
    - q) jumlah peserta didik;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- e. nomor Rekening Satuan PAUD dan Rekening Satuan Pendidikan Kesetaraan dibuat sesuai dengan pedoman rekening satuan pendidikan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- f. data pagu dan *Supplier* sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) paling lambat tanggal 31 Oktober sebelum tahun anggaran berjalan;
- g. berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan *Supplier* Satuan PAUD dan *Supplier* Satuan Pendidikan Kesetaraan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
- h. tata cara penyampaian dan perubahan *Supplier* Satuan PAUD dan *Supplier* Satuan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pengelolaan data *supplier* dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

KELIMA

- : Penyaluran Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyampaikan DIPA induk/DIPA petikan BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
  - b. DIPA induk/DIPA petikan BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja BUN dan pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN;





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- c. KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melaksanakan penyaluran Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan berdasarkan wilayah kerjanya yang meliputi provinsi/kabupaten/kota penerima alokasi Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan;
- d. penetapan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- e. penyaluran Dana BOP PAUD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke Rekening Satuan PAUD;
- f. penyaluran Dana BOP Kesetaraan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke Rekening Satuan Pendidikan Kesetaraan;
- g. penyaluran Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling kurang memuat informasi penyaluran, retur, dan notifikasi ke pemerintah daerah dan/atau kementerian negara/lembaga terkait;
- h. penyaluran Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
  1. tahap I paling cepat bulan Februari sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi; dan
  2. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi;
- i. dalam hal masih terdapat sisa pagu tahap I setelah penyaluran Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf h per provinsi, kabupaten, dan kota, sisa pagu tahap I dapat digunakan untuk penyaluran Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan tahap II pada tahun anggaran yang sama;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- j. dalam hal terdapat perubahan *Supplier* Satuan PAUD dan/atau *Supplier* Satuan Pendidikan Kesetaraan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan wajib menyampaikan pemberitahuan perubahan *Supplier* Satuan PAUD dan/atau *Supplier* Satuan Pendidikan Kesetaraan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
- k. berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf j, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan penyesuaian data Rekening Satuan PAUD dan/atau Rekening Satuan Pendidikan Kesetaraan pada sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

KEENAM

- : Pelaporan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Satuan PAUD menyampaikan laporan realisasi Dana BOP PAUD kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui aplikasi pengelolaan Dana BOP;
  - b. Satuan Pendidikan Kesetaraan menyampaikan laporan realisasi Dana BOP Kesetaraan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui aplikasi pengelolaan Dana BOP;
  - c. penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dikecualikan untuk satuan pendidikan yang baru pertama kali menerima Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan;
  - d. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan perhitungan:
    - 1. penyaluran Dana BOP PAUD untuk tiap Satuan PAUD; dan
    - 2. penyaluran Dana BOP Kesetaraan untuk tiap Satuan Pendidikan Kesetaraan;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan verifikasi terhadap satuan pendidikan penerima Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan yang telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- f. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan serta kertas kerja penyaluran yang paling kurang memuat:
  1. nama daerah (provinsi/kabupaten/kota);
  2. jumlah satuan pendidikan;
  3. jumlah peserta didik;
  4. jumlah pagu per daerah;
  5. sisa dana yang diperhitungkan; dan
  6. jumlah netto salur,kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- g. penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan ketentuan:
  1. paling lambat tanggal 30 Juni untuk penyaluran tahap I; dan
  2. paling lambat tanggal 30 November untuk penyaluran tahap II;
- h. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi nilai penyaluran per provinsi, kabupaten, dan kota;
- i. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf h, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*);
- j. berdasarkan rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf i, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan penyaluran Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- k. dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf f belum diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g, penyaluran Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan tidak dapat dilakukan;
- l. berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan laporan rekapitulasi penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan per tahapan, per menu kegiatan, per provinsi, kabupaten, dan kota kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- m. Dalam hal tanggal 30 Juni dan 30 November bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g pada hari kerja berikutnya.

KETUJUH

- : Retur Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dilaksanakan sebagai berikut:
- a. dalam hal terdapat retur SP2D penyaluran Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan surat pemberitahuan retur SP2D kepada pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan disertai dengan daftar Satuan PAUD dan/atau Satuan Pendidikan Kesetaraan yang mengalami retur SP2D;
  - b. berdasarkan surat pemberitahuan retur SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf a, pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan surat permintaan perbaikan data Rekening Satuan PAUD dan/atau Rekening Satuan Pendidikan Kesetaraan kepada satuan pendidikan penerima Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan untuk melakukan penyelesaian retur SP2D;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- c. berdasarkan surat permintaan perbaikan data rekening sebagaimana dimaksud pada huruf b, satuan pendidikan penerima Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan melakukan proses perbaikan data Rekening Satuan PAUD dan/atau Rekening Satuan Pendidikan Kesetaraan;
- d. satuan pendidikan negeri dan swasta penerima Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan menyampaikan data perbaikan Rekening Satuan PAUD dan/atau Rekening Satuan Pendidikan Kesetaraan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dilampiri dengan asli rekening koran atau fotokopi buku tabungan Rekening Satuan PAUD dan/atau Rekening Satuan Pendidikan Kesetaraan;
- e. pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan verifikasi terhadap data perbaikan rekening sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. dalam hal data perbaikan rekening yang disampaikan oleh satuan pendidikan penerima Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada huruf d berupa perubahan bank tempat rekening dibuka, penyampaian data perbaikan rekening tersebut dilampiri dengan surat penetapan perubahan rekening sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. dalam hal verifikasi data perbaikan rekening sebagaimana dimaksud pada huruf e telah sesuai, pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan surat ralat/perbaikan retur SP2D satuan pendidikan penerima Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- h. penyampaian surat ralat/perbaikan retur SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan untuk satuan pendidikan yang sudah selesai diverifikasi tanpa perlu menunggu seluruh satuan pendidikan selesai melakukan perbaikan data rekening satuan pendidikan;
- i. berdasarkan surat ralat/perbaikan retur SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf g, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyelesaikan retur SP2D berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai tata cara penyelesaian retur SP2D;
- j. KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan surat pemberitahuan penyelesaian retur SP2D kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
- k. berdasarkan surat pemberitahuan penyelesaian retur SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf j, satuan pendidikan penerima Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan dan pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan penyesuaian data rekening pada aplikasi pengelolaan Dana BOP sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

KEDELAPAN : Pengembalian Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. satuan pendidikan penerima Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan yang mengalami penggabungan, penutupan, atau tidak bersedia menerima Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan, mengembalikan Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan yang telah diterima ke rekening kas umum daerah;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- b. pengembalian Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan dari rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a ke kas negara dilakukan oleh bendahara umum daerah setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Inspektorat Daerah;
- c. pengembalian Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan ke kas negara sebagaimana dimaksud pada huruf b yang disebabkan karena penggabungan/penutupan satuan pendidikan penerima Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- d. pengembalian Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan ke kas negara sebagaimana dimaksud pada huruf b yang disebabkan karena satuan pendidikan tidak bersedia menerima Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan dilaksanakan berdasarkan surat pernyataan tidak bersedia menerima Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan yang ditandatangani oleh kepala Satuan PAUD dan/atau kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan;
- e. dalam rangka pembuatan *billing* setoran Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan, bendahara umum daerah berkoordinasi dengan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mengenai:
  - 1. kode bagian anggaran;
  - 2. kode satuan kerja;
  - 3. kode akun;
  - 4. kode KPPN;
  - 5. nomor pokok satuan pendidikan nasional dan nama sekolah penyeter; dan
  - 6. alasan dilakukan penyeteran;
- f. bendahara umum daerah menyampaikan bukti penerimaan negara kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengembalian Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan ke kas negara sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- g. berdasarkan bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf f, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

1. perekaman bukti penerimaan negara pada aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara; dan
2. pengungkapan secara memadai setoran Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan ke kas negara pada laporan keuangan.

- KESEMBILAN : Penyelesaian kurang salur Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dilaksanakan sebagai berikut:
- a. dalam hal Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan yang telah disalurkan ke rekening satuan pendidikan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Satuan PAUD dan/atau Satuan Pendidikan Kesetaraan, kekurangan dana dapat dipenuhi melalui dana cadangan masing-masing Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan;
  - b. Satuan PAUD dan/atau Satuan Pendidikan Kesetaraan menyampaikan data jumlah peserta didik penerima Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan kepada kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan disertai dengan perhitungan kurang salur sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. berdasarkan data jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf b, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan perhitungan kebutuhan penyaluran dana cadangan BOP PAUD dan/atau dana cadangan BOP Kesetaraan;
  - d. berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan dana cadangan BOP PAUD dan/atau dana cadangan BOP Kesetaraan per satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan rekomendasi penyaluran dana cadangan dan kertas kerja penyaluran yang paling kurang memuat:
    1. nama daerah (provinsi/kabupaten/kota);
    2. jumlah satuan pendidikan;
    3. jumlah peserta didik;
    4. jumlah pagu per daerah; dan





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

5. jumlah salur dana cadangan BOP PAUD dan/atau dana cadangan BOP Kesetaraan per provinsi/kabupaten/kota, kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang diterima paling lambat tanggal 15 September;
- e. berdasarkan rekomendasi penyaluran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan revisi anggaran dana cadangan BOP PAUD dan/atau dana cadangan BOP Kesetaraan ke DIPA satuan kerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan rekomendasi penyaluran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai dasar penyaluran dana cadangan BOP PAUD dan/atau dana cadangan BOP Kesetaraan;
- g. dalam hal terdapat sisa dana cadangan BOP PAUD dan/atau dana cadangan BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada huruf f, Satuan PAUD dan/atau Satuan Pendidikan Kesetaraan wajib melaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- h. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan rekapitulasi atas laporan sisa dana cadangan BOP PAUD dan/atau sisa dana cadangan BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- i. penyampaian rekomendasi penyaluran dana cadangan BOP PAUD dan/atau dana cadangan BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada huruf d hanya bisa dilakukan 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun anggaran;
- j. dalam hal tanggal 15 September bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d pada hari kerja berikutnya;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- k. dalam hal rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak diterima sampai dengan tanggal 15 September, penyaluran dana cadangan BOP PAUD dan/atau dana cadangan BOP Kesetaraan tidak dapat dilakukan.

- KESEPULUH : Penyelesaian sisa Dana BOP PAUD dan/atau sisa Dana BOP Kesetaraan dilaksanakan sebagai berikut:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan perhitungan sisa Dana BOP PAUD dan sisa Dana BOP Kesetaraan berdasarkan laporan Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Kesetaraan untuk diperhitungkan pada rekomendasi penyaluran Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan tahap II pada tahun anggaran berikutnya;
  - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggungjawab atas kebenaran perhitungan sisa Dana BOP PAUD dan sisa Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. dalam hal masih terdapat sisa Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan tahun anggaran 2021 di rekening kas umum daerah provinsi/kabupaten/kota yang tidak digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memperhitungkan sisa Dana BOP PAUD dan/atau sisa Dana BOP Kesetaraan dengan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KESEBELAS : Sepanjang tidak ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini, ketentuan mengenai Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DAK Nonfisik.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- KEDUA BELAS : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini:
- a. ketentuan mengenai pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan tahun anggaran 2021 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
  - b. untuk Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan tahun anggaran 2022, batas waktu penyampaian data pagu dan *Supplier* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf f paling lambat tanggal 30 Desember 2021;
  - c. untuk tahun anggaran 2022, verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM huruf d dilaksanakan pada penyaluran Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan tahap II tahun anggaran 2022; dan
  - d. ketentuan mengenai perhitungan sisa Dana BOP PAUD dan sisa Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf a mulai dilaksanakan pada rekomendasi penyaluran Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan tahap II tahun anggaran 2023.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

KETIGA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
6. Gubernur/Bupati/Wali Kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2021

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum, Advokasi,  
dan Kerja Sama Antar Lembaga,



CH. NELLY GUSTIARTI  
NIP. 197108191996032001